

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BAHAN
BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS
WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengurus barang pada setiap SKPD/Unit kerja mencatat dan menganalisa besaran kebutuhan BBM kendaraan dinas.
- (2) Pemberian dan penghitungan BBM atas dasar hasil pencatatan kilometer dan analisa besaran kebutuhan BBM pada masing-masing kendaraan dinas.
- (3) Besaran pemberian BBM bagi kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2010
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 24